

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro Syariah Al Hijrah Cindai Alus Martapura


Islam merupakan agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta saja, namun juga mengatur hubungan sosial antar manusia. Ada yang namanya ekonomi islam sebagai salah satu cara bertransaksi atau berhubungan antar manusia dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Pengertian ekonomi islam adalah segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran islam tentang ekonomi.

Sebagai bagian kepedulian LAZNas BSM Umat adalah bagaimana menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia, cara penanggulangan kemiskinan yang ideal adalah dengan memberdayakan usaha-usaha produktif yang dapat dikelola langsung oleh masyarakat miskin. Tentu selama proses berdayanya masyarakat miskin tersebut harus ada pendampingan yang intens penuh perhatian dari lembaga-lembaga di masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi untuk mengangkat derajat ekonomi umat.

Pesantren adalah tempat atau lembaga yang potensial di masyarakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan selain menjadi lembaga pendidikan umat islam. Keterlibatan pesantren secara aktif dalam peningkatan masyarakat, merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam peningkatan masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang bertumpu pada kemandirian. Dari semua

hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran pesantren memberikan keberkahan terhadap masyarakat sekitar pesantren.

Pada tahun 2019 berdiri sebuah Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Hijrah Cindai Alus. BWM ini beralamat di Jalan Karang Tengah, Desa Cindai Alus, Martapura , Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.



Sumber: Kantor Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura

Gambar 4.1 struktur organisasi di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura

Produk yang ada di Bank Wakaf Mikro hanya satu saja yaitu pinjaman atau pembiayaan yang memakai akad qard, qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.

1. Prinsip Pelaksanaan Program Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura.

- a. Pemberdayaan masyarakat miskin, bahwa dalam pelaksanaan program mengutamakan kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.
- b. Pendampingan sesuai prinsip syariah, bahwa dalam upaya rangka pemberdayaan masyarakat miskin selalu dilakukan proses pendampingan dengan kewajiban membentuk pola kelompok.
- c. Ta'awun pembiayaan kelompok, bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat miskin tersebut ditumbuhkan sikap tolong-menolong dalam anggota kelompok sehingga anggota satu dengan yang lainnya muncul rasa kepedulian dan terjadi kekompakan bersama.
- d. Sahl (kemudahan), bahwa dalam kelompok tersebut juga diberi kemudahan dalam menerima pinjaman/pembiayaan yaitu pinjaman/pembiayaan maksimal 3 juta, Imbal hasil kecil yang boleh diambil (maksimal 3%) tanpa jaminan.
- e. Amanah, bahwa pelaksanaan program dikelola dengan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Keberlanjutan program, bahwa masyarakat secara sadar mampu membentuk, memanfaatkan, memelihara, mengembangkan program secara terus-menerus.
- g. Keberkahan, bahwa semua mekanisme dan keberlanjutan program diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian dan

pendidikan usaha terhadap masyarakat miskin sehingga dapat membawa keberkahan bersama bagi pemilik program dan pelaksana program.

2. Program Sasaran Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura

- a. Masyarakat prasejahtera sekitar pondok Pesantren Darul Hijrah yang produktif sekitar radius 5 KM dari Pesantren Darul Hijrah yang memiliki kemauan, semangat untuk bekerja serta amanah dan dapat di didik, dan memenuhi indeks kelayakan anggota. Masyarakat prasejahtera tersebut bersedia dan berkomitmen kuat dalam membangun kelompok usaha dengan anggota masyarakat miskin lain yang berada dekat dengan tempat tinggalnya.
- b. Sasaran lingkungan pondok pesantren yaitu santri, alumni santri, keluarga santri dan keluarga pengasuh yang masih bertempat tinggal di sekitar pondok pesantren (mukim) yang memiliki usaha produktif. Berkomitmen dan harus mengikuti KUMPI, dengan maksimal pembiayaan untuk sasaran ini adalah sasaran ini adalah 30 % dari total portofolio pembiayaan LKM Syariah.

3. Karakteristik Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura

- a. Non depositoring.
- b. Tanpa Agunan.
- c. Pelatihan selama 5 hari berturut-turut.
- d. Segmen pasar utama masyarakat sekitar pondok pesantren.
- e. Materi pengembangan usaha, ekonomi rumah tangga dan pengetahuan agama.

- f. Pembiayaan diberikan kepada kelompok, bukan perorangan.
- g. Pendampingan dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia dan Halaqah Mingguan (KUMPI & HILMI) di BWM Al Hijrah Cindai Alus Martapura.

a. Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI)

KUMPI adalah adalah kelompok masyarakat yang memiliki potensi usaha, bisa terdiri dari 5 orang atau boleh lebih yang bersepakat mengikatkan diri untuk bekerjasama dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan produk-produk Bank Wakaf Mikro Syariah atau pihak lain, agar mereka mampu meningkatkan dan membesarkan usahanya, juga meningkatkan pemahaman agamanya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rumah tangganya.

KUMPI merupakan lembaga perantara agar anggota kelompok dapat memanfaatkan produk-produk BWM Syariah, salah satu produk yang disediakan adalah penyediaan pinjaman / pembiayaan dengan akad *qard* yang menggunakan system kelompok atau tanggung renteng.

Persyaratan Pembentukan KUMPI :

- 1) Tempat tinggal berdekatan / bertetangga.
- 2) Jenis kelamin sama.
- 3) Memiliki tingkat sosial ekonomi relatif sederajat.
- 4) Umur relatif sama.
- 5) Tingkat pendidikan formal relatif sederajat.

- 6) KUMPI, harus dibentuk sendiri, tidak dipaksa atau ditolong oleh pihak lain.
- 7) Semua anggota KUMPI mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan.

b. Halaqah Mingguan (HILMI)

Halmi adalah pertemuan antara 2-5 KUMPI yang dilaksanakan sepekan sekali, pada hari dan jam yang sama setiap minggunya, selama 60 menit yang terdiri dari 30 menit awal untuk ikrar dan transaksi pembiayaan, dan 30 menitnya adalah pembinaan anggota KUMPI oleh pengelola atau pengurus Bank Wakaf Mikro Syariah di Cindai Alus Martapura. dan dilaksankannya disalah satu rumah anggota KUMPI bergiliran atau atas kesepakatan bersama.

Pembinaan anggota KUMPI dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat meliputi pendidikan keagamaan, manajemen ekonomi rumah tangga dan pengembangan usaha.

Persyaratan Pembentukan HALMI :

- 1) Mengikuti pertemuan sosialisasi
- 2) Mengikuti persiapan Pelatihan Wajib Kelompok (Pra-PWK)
- 3) Mengikuti Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)
- 4) Mengikuti Ujian Pengesahan Kelompok (UPK)

JADWAL HALAQOH MINGGUAN (HALMI)					
 BANK WAKAF MIKRO AL-HIJRAH CINDAI ALUS MARTAPURA					
NO	HARI	JAM	HALMI	JUMLAH KUMPI	PETUGAS
1	SENIN	13.00 - 14.00	AL HALIM	20 ANGGOTA	TIM
		14.00 - 15.00	AL-MALIK	10 ANGGOTA	TIM
		15.00 - 16.00	AR-RAHMAN	15 ANGGOTA	TIM
		16.00 - 17.00	AL-FATTAH	11 ANGGOTA	TIM
		17.00 - 18.00	AS-SABAR	15 ANGGOTA	TIM
		00			
2	SELASA	13.00-14.00			TIM
		14.00 - 15.00	AL KARIM	15 orang	TIM
		15.00 - 16.00	AL QUDDUS	10 ANGGOTA	TIM
		16.00 - 17.00	AL-AMIN	10 ANGGOTA	TIM
		17.00 - 18.00	AR-RAZAK	18 ANGGOTA	TIM
3	RABU	13.00 - 14.00	AS-SHOWAB	15 ANGGOTA	TIM
		14.00 - 15.00	AR-RAHIM	14 ANGGOTA	TIM
		15.00 - 16.00	AL-GHANI	20 ANGGOTA	TIM
		16.00 - 17.00	AS-SALAM	20 ANGGOTA	TIM
		17.00 - 18.00	AL-JABBAR	10 ANGGOTA	TIM

Sumber : kantor Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura

Gambar 4.2 jadwal halaqoh mingguan Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus

B. Penyajian Data

Di era atau zaman yang semakin modern dan akan selalu banyak peraturan yang dibuat dan persaingan yang sudah terbilang ketat karena banyaknya angka pengangguran dan sumber daya manusianya yang selalu bertambah, juga lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan banyaknya sumber daya manusia sekarang di Indonesia. Maka Bank Wakaf Mikro Syariah hadir untuk membantu orang-orang

disekitaran pesantren yang ada disana di tempatkan Bank Wakaf Mikro Syariah untuk mereka di bimbing, di berikan nasehat-nasehat dan yang pastinya dipinjamkan modal supaya mereka punya penghasilan.

Dan setelah data dicari dan sudah ditemukan dan terkumpul, langkah berikutnya adalah penyajian data. Data yang disajikan merupakan hasil dari penelitian lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dari data penelitian yang sudah terkumpul, penulis menyajikan dalam bentuk uraian yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan seperlunya yang bisa penulis dapatkan.

Berikut hasil wawancara dari pihak Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura :

1. Nama : Ahmad Fajeriannur, Dip.Lc
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Pengajar dan Ketua Pengurus Bank Wakaf Mikro
Alamat : Jalan Pondok Bambu Komplek Darul Hijrah Blok D
No. 7 Loktabat Utara Banjarbaru Utara.

Hasil wawancara

Ustadz Fajeriannur menjelaskan Bank Wakaf Mikro ini adalah jasa keuangan yang berbasis syariah yang membantu menyediakan akses pembiayaan atau pinjaman bagi masyarakat sekitar pada khususnya, yang niatnya ikhlas untuk membantu masyarakat. Kami memberitahukan adanya Bank Wakaf Mikro ini dengan memberitahu kemasyarakat langsung bahwa ada jasa keuangan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan berbasis syariah,

juga kami jelaskan dengan cara kami agar supaya mereka mau untuk jadi nasabah disini dengan yang tadi salah satunya tidak memberatkan masyarakat, dan setelah mereka (masyarakat) tertarik untuk mendatangi kami baru kami jelaskan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.

Untuk menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro disini tim kami langsung survei dan minta keterangan atas apa usaha yang akan dijalankan atau yang sudah dijalankan, layak atau tidaknya mereka bisa menjadi nasabah, orang sini atau masyarakat sekitaran Darul Hijrah atau bukan. setelah itu bersedia membentuk kelompok atau yang disebut PWK (pelatihan wajib kumpi), Kelompoknya itu minimal 5 orang. Kenapa wajib kumpi, karena seandainya bila ada salah satu nasabah dari kelompok itu macet bayar maka nasabah dari kelompok itu bersedia dulu membayarkan, istilahnya itu tanggung renteng.

Pra PWK ini wajib di hadiri calon nasabah selama 5 hari berturut-turut, karena penting untuk sosialisasi uji kelayakan calon nasabah dan sangat penting pra PWK ini diikuti calon nasabah karena sangat menentukan layak tidaknya untuk menjadi nasabah. setelah itu kami beritahukan harus siap mengikuti HALMI (halaqah mingguan).

Di halaqah mingguan itu sebagai kesempatan untuk bayar iuran pinjaman selama 50 minggu membayar Rp. 20.000. di halaqah mingguan itu juga di isi pengajian seperti ceramah agama, juga disana untuk mereka (nasabah) belajar mengaji atau belajar baca surah Al-Fatihah kah, untuk ladang dakwah kami juga. dan waktu halaqah mingguan itu waktunya maksimal hanya satu jam tidak boleh lebih. Untuk nominal yang bisa didapatkan dalam keikutsertaan

Bank Wakaf Mikro nasabah bisa mendapatkan pinjaman 1 juta sampai 3 juta rupiah, tetapi kami disini hanya memberikan 1 juta saja dulu untuk nasabah pertama, baru setelah tahun berikutnya setelah cicilan selesai baru kami diskusikan seandainya nasabah ingin menaikkan pinjamannya lagi layak atau tidaknya nasabah itu diberikan kenaikan pinjaman.

Untuk hal pengawasan terhadap nasabah, kami kadang-kadang mengontrol langsung nasabah tidak menentu (sangat jarang), dan yang pasti kami mengambil kesempatannya sedikit menggunakan waktu pertemuan Halaqah Mingguan untuk bertanya keadaan usahanya si nasabah.

Laporan yang akan kami laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan kan mengawasi dalam hal keuangan, maka yang kami laporkan itu ada per 2 minggu, ada per 1 bulan setiap akhir bulan. Kami mendapatkan modal operasional dari bagi hasil mudharabah, yang memberikan atau yang mempercayai kami menitipkan modal ini adalah Laznas BSM Umat, yang memberikan modal kepada Laznas ini adalah ASTRA, dan maka dari itu salah satu sponsor kami adalah ASTRA. Nah jadi sekian milyar yang dipercayakan kepada kami dalam bentuk BWM, kami kelola sekian yang harus jadi modal operasional, sekian kami depositokan.

Alhamdulillah dengan adanya BWM ini maka kami masyarakat sekitar tidak lagi ke rentenir, dengan bisa pinjam uang kesini dan kami juga tau dengan adanya BWM ini tentang hubungan bersosial kami dengan masyarakat sekitar, yang dulunya masyarakat jarang kesini mungkin segan, tetapi sekarang Alhamdulillah BWM ini menjalinkan hubungan baik antara pesantren dan

masyarakat. untuk segi ekonomi yang pesantren dapatkan cari kami begini untuk mensiasati supaya pesantren terlibat, kami tidak mengambil biaya administrasi 3 %, tetapi kami membantu menjualkan produk nasabah untuk kami jualkan di DH Mart (Darul Hijrah Mart) dengan kami berizin kepada nasabah produk itu kami beri merk atau lesensi dari kami. Dengan cara itu alhamdulillah keuntungan kami lebih dari kami mengambil 3 % per tahun itu.

Sampai sekarang untuk kendala Alhamdulillah lancar-lancar saja karena kami sudah ada peraturan dari awal untuk menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro disini. Untuk perihal gaji para pengelola dan pengurus mendapatkan gaji dari hasil deposito mudharabah tetapi untuk menjadi pengelola atau pengurus Bank Wakaf Mikro harus banyak ikhlas dari pada memandang gaji, kami juga diberikan nasehat dari bapak Kyai (pimpinan pondok pesantren Darul Hijrah) jalan saja dulu, masalah gaji belakangan. Sampai saat ini per Oktober tahun 2020 nasabah Bank Wakaf Mikro kisaran 150 nasabah. (Wawancara dengan Ahmad Fajeriannur, 24 Oktober 2020)

2. Nama : H. Muhammad Reza Fahlafi
 Umur : 30 Tahun
 Pekerjaan : Guru dan pengelola Bank Wakaf Mikro
 Alamat : Jl. Madani Komplek Griya Endhika B1 Loktabat Utara
- Hasil wawancara

Ustadz H. Reza menjelaskan cara atau upaya memberitahukan bahwa ada Bank Wakaf Mikro di Pesantren Cindai Alus dengan cara langsung sosialisai ke tempat perkumpulan ibu-ibu, misalnya sewaktu ibu-ibu ada perkumpulan

arisan pengajian, karena disana waktu yang tepat untuk kita bersosialisasi tentang Bank Wakaf Mikro, dan sosialisasi adalah salah satu tahapan dari mencari nasabah. Kami tidak ada mengumpan didepan umum misalkan seperti sewaktu acara yang berpotensi dihadiri masyarakat, tidak ada. Kami hanya melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat sekitar Pesantren Cindai Alus.

Cara kami menarik nasabah ya seperti dengan cara tadi, langsung sosialisasi kepada masyarakat calon nasabah tentang apa itu Bank Wakaf Mikro, dan kami sebutkan salah satu karakteristik Bank Wakaf Mikro yaitu menyediakan produk pembiayaan dan pendampingan usaha, tidak melakukan penghimpunan dana, pembiayaannya berbasis kelompok dan tanpa agunan (jaminan).

Untuk mekanisme untuk menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro ini ada tahapannya yaitu :

- a. Mengikuti sosialisasi tentang Bank Wakaf Mikro
- b. Melaksanakan uji kelayakan
- c. Mengikuti kegiatan pra PWK
- d. Mengikuti kegiatan PWK 5 hari berturut-turut
- e. Siap mengikuti HALMI satu minggu sekali

Setelah lulus mengikuti itu baru setelah 5 hari mengikuti PWK (pelatihan wajib kumpi) baru setelahnya hari ke enam atau ke tujuh pencairan, pencairan itu pun kan 5 orang, nah Bank Wakaf Mikro memakai formasi 2 2 1, kenapa

begitu, karena itu melatih kesabaran dari nasabah berkelompok itu, dan biasanya ketua dari kelompok mendapatkan pencairan di akhir.

Kriteria yang memenuhi syarat untuk menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro disini ya kurang lebih dari pada yang tadi, yaitu harus berdomisili sekitar kota Martapura, memiliki usaha atau yang ingin menjalankan usaha, mengikuti pelatihan (Pra PWK dan PWK selama 5 hari berturut-turut dan mengikuti HALMI (halaqah mingguan).

Untuk nominal yang didapatkan nasabah yang sudah menjadi nasabah disini yaitu bertahap, tahun pertama atau yang pertama yang dinyatakan lulus menjadi nasabah, dicairkan 1 juta rupiah, setelah angsuran berjalan 1 tahun atau sekitar 50 mingguan, maka bisa dinaikkan menjadi 2 juta kalau nasabah ingin menambah besaran pembiayaan lagi, dan itu pun kami lihat dari yang paling penting kehadirannya di HALMI, jadi absen itu sangat mempengaruhi si nasabah itu jika ingin menambah besaran pembiayaannya, dan angsuran juga mempengaruhi, tetapi kehadiran itu yang paling kami lihat. Karena walaupun si nasabah itu bayar angsuran dengan cara dititikan misalnya, tetapi tidak hadir saat jadwal HALMI dengan alasan yang tidak bisa ditoleransi, maka akan kami memperhitungkannya nanti saat nasabah itu mau di naikkan besaran pembiayaannya di tahun kedua.

Pengawasan yang kami lakukan yang paling banyak dengan cara mengambil kesempatan di sela-sela waktu saat pelaksanaan HALMI dan bisa juga dengan cara mengunjungi usaha yang di jalannya. Untuk laporan yang

dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan yaitu perkembangan usaha nasabah dan laporan neraca dan laba rugi, arus kas dan laporan nominatif pembiayaan.

Untuk pendapat saya tentang adanya BWM di sini, ya Alhamdulillah dengan adanya BWM ini menjadi sebab untuk dapat membantu masyarakat sekitar pondok pesantren yang sangat membutuhkan pembiayaan untuk menambah modal usaha tanpa adanya agunan atau jaminan. Dan manfaat dari adanya BWM ini tidak ada, tapi cuma dapat pembayaran sewa tempat saja, karena memakai tempat di wilayah pesantren.

Masalah atau kendala dalam menjalankan Bank Wakaf Mikro sampai saat ini Alhamdulillah tidak ada kendala, karena kami menjalankan Bank Wakaf Mikro sesuai dengan SOP yang jelas. Dan untuk biaya pengeluaran gaji untuk para pengurus ataupun pengelola BWM ini dengan mengambil hasil keuntungan dari uang yang di depositokan ke Bank Syariah Mandiri, tetapi untuk nominal gaji yang didapatkan mohon maaf tidak bisa kami jelaskan. Keuntungan dari deposito itu juga kami gunakan untuk biaya operasional BWM yang berhubungan dengan kantor. (Wawancara dengan Muhammad Reza Fahlafi, 27 Maret 2021)

Wawancara dengan pihak Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura yang dapat penulis dapat dari hasil wawancara tentang peran dan dampak Bank Wakaf Mikro untuk pesantren sebagai berikut :

1. Nama : Ustadz Bahroini
- Umur : 34 Tahun
- Pekerjaan : Sekretaris Pimpinan Pondok dan pengajar
- Alamat : Jl. Palam Banjarbaru

Hasil Wawancara

Peran Bank Wakaf Mikro memang keinginan dari pak kyai supaya masyarakat sekitar itu mendapatkan manfaat adanya pondok, jadi salah satu program kita dengan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan menghasilkan sebuah kesepakatan untuk adanya Bank Wakaf Mikro di sini, jadi dengan adanya Bank Wakaf Mikro ini jadi salah satu tali ketersambungan kepada masyarakat di sini. Dan ini luar biasa memudahkan ketersambungan pondok dengan masyarakat di sini khususnya masyarakat Cindai Alus dan sekitarnya.

Untuk dampak adanya Bank Wakaf Mikro di pondok ini itu sebagai mitra kita dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian Bank Wakaf Mikro ini juga sebagai wadah silaturahmi dengan Otoritas Jasa Keuangan juga, bisa dikatakan sebagai perantara kita terhadap Otoritas Jasa Keuangan untuk kerja sama terus dan itu tidak hanya di acara Bank Wakaf Mikro saja, juga dengan kegiatan besar lain kami mengundang Otoritas Jasa Keuangan dan sebaliknya juga seperti itu. Yang kedua manfaatnya adanya Bank Wakaf Mikro di sini itu sebagai syiar keadaan pondok bisa diketahui, yang mungkin anak-anak nasabah itu masyarakat sini, jadi mereka dari nasabah menyekolahkan anaknya di sini, dari itu kan jumlah santri jadi bertambah.

Juga karena Otoritas Jasa Keuangan ini kan sudah regional kemudian langsung ke pusat, jadi ketika kita ada hubungan ke Jakarta, bisa kita mampir ke Otoritas Jasa Keuangan, juga seandainya kita ada misalnya hubungan dengan menteri keuangan ataupun sekretariat negara, kita kan jadi lebih mudah berkomunikasi karena ada semacam relasi dengan Otoritas Jasa Keuangan. Bank Wakaf Mikro juga menjembatani kami ke HEBITREN (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren), HEBITREN ini semacam forum yang di buat oleh Bank Indonesia juga ke LAZNAS juga kan. Ya seperti itu lah sebagai tali atau perantaranya melalui Bank Wakaf Mikro ini.

Untuk dampak ekonominya tidak ada, dan menurut saya pribadi pun tidak ada, karena kami tidak memberlakukan fee atau meminta berapa persen dari pinjaman itu, tetapi dari segi moral kembali ke tadi ada bentuk kepercayaan masyarakat bahwa ada Bank tidak menggunakan bunga yaitu adanya di Darul Hijrah, ya semacam pinjaman, tetapi memang di batasi.

Dan melalui Bank Wakaf Mikro ini juga akhirnya kita tahu beberapa jalur yang kemungkinan nanti akan kita tempuh lagi. Ada perencanaan untuk menambah BMT (Baitul Maal wat Tamwil, karena itu bisa lebih besar lagi pinjamannya.

Bank Wakaf Mikro ini juga sebagai penunjang atau item yang kami masukkan dan itu ada nilai untuk adanya penghargaan tertinggi dari pemerintah untuk bidang lingkungan yaitu Kalpataru, kemudian Proklam juga seperti itu, Proklam itu program kampung iklim. Nah Bank Wakaf Mikro ini ternyata mempunyai nilai dari dari item-item lain yang kami masukkan untuk

mendapatkan penghargaan itu. dan kami di antara pesantren se Indonesia yang mendapatkan trofi Proklim itu. (Wawancara dengan Bahroini,08 Januari 2022)

2. Nama : Ustadz Ilham Muttaqien S.pd.I

Umur : 36 Tahun

Pekerjaan : Pengajar dan pengurus BWM

Alamat : Jl. Cindai Alus Komplek Griya Batuah Martapura.

Hasil Wawancara

Kehadiran Bank Wakaf Mikro jadi membantu atau mengayomi masyarakat di sekitar pondok, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Untuk dampak adanya Bank Wakaf Mikro untuk pondok, dampaknya orang-orang di dalam pondok itu terbantu juga, khususnya ustadz-ustadz yang ingin memerlukan modal untuk usaha.

Untuk ekonomi pesantren dari adanya Bank Wakaf Mikro ini, ya sebelumnya kan keuangan kas BWM tersendiri pondok juga tersendiri, jadi hanya kerja sama saja, tidak ada aliran dana. Tetapi kan kita punya nasabah ni yang punya produk kan, jadi kami yang menjualkan dengan bagi hasil, yang tadinya produk nasabah itu kan tidak bisa masuk ke pondok karena peraturan di pondok ini tidak boleh ada yang berjualan selain ustadz-ustadz nya saja. Juga masuk ke DH mart kan juga kan khususnya. (Wawancara dengan Ilham Muttaqien,08 Januari 2022)

Di setiap Bank Wakaf Mikro ada di sana di tempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dan ini wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus Martapura tentang bagaimana pengawasan terhadap Bank Wakaf Mikro di sana.

1. Nama : Ustadz Ahmat Saukani S.pd
- Umur : 32 Tahun
- Pekerjaan : Pengajar dan DPS BWM
- Alamat : komplek damai sejahtera 2 no 27 Cindai Alus Martapura.

Hasil Wawancara

Bahwasanya kita (DPS) harus selalu mengikuti petunjuk dan pedoman Akad dari hasil fatwa DSN - MUI. Untuk BWM sementara ini hanya di berlakukan satu akad saja yaitu Akad Qord. Akad peminjaman uang untuk masyarakat sekitar pondok dalam mengembangkan usaha mikro , 1 juta di bayar 1 juta dalam tempo waktu 1 tahun secara angsuran. Dengan harapan masyarakat bisa terhindar dari rentenir peminjaman uang yang berbunga Riba.

Maka dengan ini DPS menyatakan kinerja BWM di sini sudah sesuai syariah dengan mengikuti petunjuk fatwa DSN - MUI. DPS lebih mengawas ke produk nya aja, yaitu satu produk akad qord. Tidak ada akad Wadiah, mudhorabah, dll. Untuk nasabah. Dan kalau seandainya di lapangan pengurus memungut biaya pinjaman secara bunga atau berlebih dalam pembayaran. Maka DPS boleh memberikan surat pernyataan bahwa Bank Wakaf Mikro tidak sesuai syariah.

Untuk SOP DPS boleh melakukan kunjungan ke kantor sebulan sekali atau lebih untuk menanyakan produk dan nasabah. Dan boleh juga DPS aktif atau pasif. Ana lebih memilih untuk pasif aja, karena ana sudah yakin dengan pengurus selalu menjalankan produknya dengan unsur syariah. (Wawancara dengan Ahmat Saukani, 08 Januari 2022)

Adapun wawancara dengan 2 orang informan yang dapat penulis dapat saat melakukan wawancara kepada nasabah di Bank Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus. Sebagai berikut:

1. Nama : Rahayu K
Umur : 49 Tahun
Pekerjaan : Pengusaha Rumahan
Alamat : Jl. Cindai Alus RT. 08 RW. 03 Kec. Martapura

Hasil Wawancara

Sebelum keterangan hasil wawancara, penulis menerangkan tentang si nasabah ini. Ibu Rahayu ini adalah seorang nasabah BWM Cindai Alus yang usahanya adalah produksi kue donat rumahan, jadi produk ibu Rahayu ini di jual atau menitipkan produk ke DH Mart (Darul Hijrah Mart) dan ibu Rahayu ini sudah menjadi nasabah selama 2 tahun di BWM Cindai Alus, dan pembiayaannya Rp. 2.000.000.

Ibu Rahayu menjelaskan bahwa beliau itu mengetahui tentang adanya Bank Wakaf Mikro di Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus dari pihak Bank Wakaf Mikro yang datang ke rumah ibu Rahayu, dan biasanya memang ditawari dari rumah ke rumah sekitar sini (pondok pesantren). Apalagi kata

beliau ketika ada pengajian atau arisan keagamaan ibu-ibu disini, mereka itu datang dan menawarkan dan sebelumnya dijelaskan apa itu Bank Wakaf Mikro.

Dorongan ibu Rahayu ini untuk ikut Bank Wakaf Mikro karena kata beliau bahwa pinjaman di sana berbasis syariah dan tidak ada agunan. Karena di daerah sini kata beliau, banyak yang rentenir itu datang ke rumah-rumah, dan mungkin mereka (pihak BWM) mendengar atau perhatian dengan di bukanya Bank Wakaf Mikro.

Cara saya menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro dengan saya itu ditanyai mereka pribadi, pertama maukah ibu menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro, karena saya dengan mereka (pihak pesantren) sudah kenal lama, saya itu menjual atau menitipkan jualan saya di tempat pesantren itu, dan saya mau ikut melakukan pinjaman di sana. Mengisi formulir dan membawa foto, KTP, Kartu Keluarga. Setelah itu saya disuruh ikut pelatihan seperti berkelompok gitu dan wajib ikut hadir 5 hari berturut-turut untuk itu. Setelah habis 5 hari itu baru pencairan pinjaman, dan kemaren itu ketua kelompok yang dapat pencairan terakhir.

Alhamdulillah dengan adanya Bank Wakaf Mikro itu membantu saya untuk menambah modal, dan biasanya nanti kami seminggu sekali wajib ikut hadir yang namanya halaqah Mingguan, di HALMI itu kami juga diberikan pencerahan tausiah agama, juga ada bimbingan tentang usaha yang kami jalankan.

Nominal yang pertama itu kami dapatkan di kelompok kami semua rata Rp.1.000.000, dan setelah satu tahun berlalu kami dinaikkan menjadi Rp. 2.000.000 , dan Alhamdulillah kelompok kami semua rata dinaikkan, karena kata pihak Bank Wakaf Mikro kehadiran atau absen untuk halaqah Mingguan itu yang menjadi tolak ukur atau penentuan apakah kami bisa menaikkan nominal pinjaman di tahun berikutnya.

Pengawasan mereka itu yang paling sering itu di waktu HALMI. Jadi mereka di waktu itu menanyakan apakah bagaimana perkembangan usaha dan juga mereka memberi sedikit saran tentang usaha kami. Untuk aturan ya paling harus hadir saat acara HALMI, dan HALMI acaranya kami yang nentukan dirumah siapa-siapa acaranya itu, paling juga bayar iuran wajib per Minggu itu, sekarang saya bayarnya per Minggu Rp. 40.000, tahun kemaren itu Rp. 20.000 ya karena pinjaman saya naik menjadi Rp. 2.000.000 dan harus selesai dalam setahun.

Pendapat saya tentang Bank Wakaf Mikro, Alhamdulillah sangat membantu kami ini masyarakat sekitar pondok Pesantren, dengan adanya itu di sini mulai kurang yang namanya rentenir itu, karena biasanya mereka (rentenir) itu menawarkan langsung ke rumah-rumah, apalagi yang sudah pernah ikut rentenir itu pasti diajaknya terus menerus.

Bank Wakaf Mikro ini menurut saya sudah efektif, dan tidak ada masalah tau kesulitan dalam mengikuti Bank Wakaf Mikro ini. Untuk harapan saya agar Bank Wakaf Mikro ini menaikkan nominal pinjamannya, kan sampai Rp. 3.000.000 aja, ya mudah-mudahan di naikkan lagi. Dan kedua harapan saya itu

kami di buatkan tempat di depan pesantren sejenis lapak gitu, mungkin dengan cara bergantian kah, hari ini kelompok ini, besok kelompok yang lain lagi, begitu aja harapan saya. (Wawancara dengan Rahayu K, 27 Maret 2021)

2. Nama : Rusmini
Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Pengusaha Rumahan
Alamat : Jl. Cindai Alus RT. 08 RW. 03 Kec. Martapura

Hasil Wawancara

Sebelum keterangan hasil wawancara, penulis menerangkan tentang si nasabah ini. Ibu Rusmini ini adalah seorang nasabah BWM Cindai Alus yang usahanya adalah produksi kue tape dan mempunyai usaha kios sembako di depan rumah. Produk kue tape ibu Rusmini ini di jual atau menitipkan produk ke DH Mart (Darul Hijrah Mart) dan ibu Rusmini ini sudah menjadi nasabah selama 2 tahun di BWM Cindai Alus. Beliau menjadi ketua disalah satu kelompok dan pembiayaannya Rp. 2.000.000.

Ibu Rusmini menenrangkan bahwa beliau mengetahui tentang adanya Bank Wakaf Mikro itu karena di tawari langsung dari pihak Bank Wakaf Mikro dan kebiasaannya kata beliau warga di sini mengetahui itu dari mulut ke mulut juga. Kata beliau, dorongan saya untuk ikut Bank Wakaf Mikro karena pinjamannya itu tidak ada bunga.

Untuk mekanisme atau syarat nya paling membawa KTP, Kartu Keluarga, dan foto. Setelah itu ada yang namanya mengikuti pelatihan 5 hari berturut-turut dan wajib hadir dalam 5 hari itu. Untuk nominal yang saya

dapatkan setelah menjadi nasabah itu pertama Rp. 1.000.000, dan Alhamdulillah di tahun kedua saya dan kami semua di naikkan menjadi Rp. 2.000.000 tetapi yang paling di perhatikan itu adalah kehadiran tau absen, karena itu yang paling menentukan bisa dinaikkan tidaknya nanti di tahun kedua.

Pengawasan mereka paling banyak di waktu halaqah Mingguan, dan belum pernah ke rumah saya untuk melihat pembuatan produk saya, ya paling di halaqah Mingguan itu mereka bertanya-tanya. Tetapi Alhamdulillah dengan adanya Bank Wakaf Mikro kami terbantu untuk meminjam modal dan kami juga dapat pencerahan tentang keagamaan dari setiap pertemuan itu dari rumah ke rumah kami.

Bank Wakaf Mikro itu sudah bagus aja, atau efektif bagi saya dan tidak ada kesulitan yang kami rasakan semua, Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Untuk harapan saya kedepannya mudah-mudahan berjalan dengan lancar-lancar saja tidak ada masalah, juga mudah-mudahan modal atau pinjamannya bisa ditambahkan lagi, walaupun saya atau kami tahu bahwa sampai Rp. 3.000.000 saja, tetapi mudah-mudahan ada perubahan atau aturan baru nanti. (Wawancara dengan Rusmini, 27 Maret 2021)

C. Analisis Data

1. Praktik Bank Wakaf Mikro Syariah di Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Martapura.

Mekanisme atau praktik kerja bisnis Bank Wakaf Mikro ini mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu :

- a. Menyediakan pembiayaan dan pendampingan
- b. Tanpa pengambilan deposito (*non deposit taking*)
- c. Imbal hasil tidak ada.
- d. Kewajiban berbasis kelompok (tanggung renteng)
- e. Tanpa agunan (jaminan).

Dalam praktik Bank Wakaf Mikro ada beberapa tahapan yang perlu diketahui yaitu :

- a. Mengisi formulir permohonan.

Formulir itu di sediakan pihak Bank Wakaf Mikro dan masyarakat yang ingin mendaftarkan dirinya untuk menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro datang mengambil formulir itu.

- b. Yang ingin menjadi nasabah dia wajib menyerahkan foto berwarna 2x4 1 lembar, membawa kartu keluarga, dan KTP.
- c. Memiliki usaha atau perencanaan untuk memulai usaha.

Pihak atau pengelola Bank Wakaf Mikro melakukan uji kelayakan dengan menanyakan para calon nasabah apakah nasabah ini sudah punya usaha yang perlu untuk dibantu atau diberikan pinjaman, atau nasabah yang belum punya usaha tetapi ada rencana untuk memulai suatu usaha yang

perlu untuk menerima pinjaman tentang layak atau tidaknya calon nasabah untuk menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro.

d. wajib membentuk kelompok (KUMPI)

Para calon nasabah yang ingin menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro wajib membentuk kelompok yang anggotanya minimal terdiri 5 orang. Kenapa seperti itu, karena Bank Wakaf Mikro tidak mewajibkan adanya jaminan untuk menjadi nasabah di Bank Wakaf Mikro. Aturan itu dibuat agar mereka yang sudah mempunyai kelompok seandainya ada kendala dengan salah satu anggota di dalam kelompok, mungkin semisalnya macet bayar atau semacamnya yang mengganggu atau terjadinya kendala nanti maka anggota yang lain siap membantu, atau yang disebut dalam suatu kelompok yaitu tanggung renteng.

e. Siap mengikuti PWK dan HALMI

Para calon nasabah Bank Wakaf Mikro setelah mereka di uji kelayakan dan mereka diterima jadi calon nasabah karena masuk kriteria. Setelah itu mereka juga telah membentuk kelompok maka mereka wajib mengikuti PWK (pelatihan wajib kumpi). Pelatihan wajib kumpi ini wajib diikuti para calon nasabah selama 5 hari berturut-turut tanpa ada izin, kecuali izin yang memang terlalu darurat dengan bukti-bukti yang diterima. setelah mengikuti pelatihan wajib kumpi 5 hari berturut-turut dan diterima pihak Bank Wakaf Mikro, hari ke enamnya baru bisa melakukan pencairan.

Mereka yang diterima dan sah jadi nasabah Bank Wakaf Mikro, ada yang namanya HALMI (halaqah mingguan), mereka wajib mengikuti

halaqah mingguan itu dengan kesepakatan pelaksanaan hari yang diajukan para setiap kelompok, per kelompok bebas memilih hari dari hari senin-sabtu. Setelah per kelompok memilih hari pelaksanaan halaqah mingguannya, pihak Bank Wakaf Mikro menyetujui atau tidak menyetujui hari pelaksanaan per kelompok itu. HALMI (halaqah mingguan) itu dilaksanakan selama 50 minggu. Selama 50 minggu dalam 1 tahun, para nasabah wajib melakukan iuran pelunasan setiap minggunya. Pelaksanaan halaqah mingguan wajib hanya satu jam saja, tidak boleh melebihi dari waktu yang telah ditentukan atau diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di dalam pelaksanaan halaqah mingguan di isi dengan :

1) Pendidikan agama

Pendidikan agama seperti ceramah agama juga di isi seperti belajar membaca Al-qur'an dan sebagainya.

1) Pengembangan usaha

Di halaqah mingguan jadi kesempatan bagi pihak Bank Wakaf Mikro mengetahui tentang usaha nasabah, apakah ada perkembangan atau tidak, ada kendala atau tidak, dan diberikan arahan atau solusi dari pihak Bank Wakaf Mikro kepada para nasabah yang perlu diberikan arahan atau solusi.

2) Manajemen ekonomi RT (rumah tangga)

Pelaksanaan halaqah mingguan juga menjadi tempat para nasabah untuk menimba ilmu tentang bagaimana cara manajemen ekonomi rumah tangga dengan baik.

Setelah satu tahun penuh dan telah melunasi pinjaman, para nasabah boleh berhenti jadi nasabah, boleh melanjutkan dengan cara menambah jumlah pinjaman atau mengajukan pinjaman dengan nominal yang sama, tetapi sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan para tim pengelola Bank Wakaf Mikro.

Produk yang ada di Bank Wakaf Mikro Al Hjarah Cindai Alus hanya satu saja yaitu akad pembiayaan qard.

2. Dampak Bank Wakaf Mikro Syariah Bagi Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus Maratpura.

Pesantren adalah lembaga yang sangat potensial di masyarakat untuk menjadi lembaga pemberdayaan selain menjadi lembaga pendidikan umat islam. Keterlibatan lembaga pesantren secara aktif dalam pemberdayaan masyarakat, merupakan wujud dari komitmen pesantren terhadap masyarakat sekitar dalam peningkatan masyarakat baik secara individu maupun secara kelompok. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tingkat sumber daya yang optimum, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan mutu masyarakat yang bertumpu pada kemandirian. Dari semua hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran pesantren betul-betul memberikan manfaat ataupun berkah terhadap masyarakat sekitar. (Keuangan, SOP & SOM LKM Syariah - Bank Wakaf Mikro, 2018)

Adapun yang bisa penulis dapatkan dari adanya Bank Wakaf Mikro di ruang lingkup pesantren yaitu dari dua sisi / dampak, dampak positif dan dampak negatif.

- a. Dampak positif :

- 1) Dari sisi kemanusiaan, mereka (pihak pesantren) merasakan kebahagiaan tersendiri karena dapat memudahkan ataupun membantu orang lain (masyarakat) dalam menumbuhkan ide-ide kebaikan tentang berwirausaha dan menjadi tempat untuk berjuang melawan para rentenir untuk menjauhi riba.
- 2) Lembaga pesantren yang ada di dalamnya atau telah menjalankan Bank Wakaf Mikro menjadi pesantren yang lebih di kenal di kalangan-kalangan pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Karena tidak semua pesantren yang di dalamnya terdapat Bank Wakaf Mikro. Juga punya nilai penghargaan seperti Kalpataru dan Proklamasi dengan memasukkan salah satu item yaitu BWM untuk mendapatkan penghargaan itu. Juga relasi atau hubungan yang nanti memudahkan dengan OJK dan semacamnya seperti lembaga keuangan lainnya atau hubungan yang berurusan dengan keuangan. Bank Wakaf Mikro juga salah satu perantara untuk masuk di HEBITREN.
- 3) Dari sisi sosial terhadap masyarakat. Yang dulunya jauh dengan pesantren karena tidak ada keperluan dan merasa segan dengan adanya pesantren dalam kampung atau desanya para masyarakat, tetapi setelah adanya Bank Wakaf Mikro, masyarakat jadi lebih mendekat. Pihak pesantren jadi lebih tahu bagaimana pandangan atau penilaian masyarakat sekitar tentang manfaat adanya pesantren.
- 4) Dari sisi ekonomi, yang penulis dapatkan hanya hasil dari biaya sewa tempat karena Bank Wakaf Mikro berada di dalam wilayah pesantren. Selain itu

tidak ada, karena Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk keikhlasan membantu atau memaksimalkan peran pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat. Tetapi dari wawancara yang penulis lakukan kepada pengelola Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Darul Hijrah Cindai Alus, mereka menghilangkan biaya administrasi 3 % dan mensiasatinya dengan cara izin kepada para nasabah untuk membantu memasarkan dan menjualkan produk yang di buat oleh para nasabah, di dalam toko milik pesantren dan hasilnya dibagi 3 bagian.

b. Dampak negatif :

Untuk dampak negatif dari adanya Bank Wakaf Mikro terhadap pesantren, setelah di teliti dari hasil teori, analisis data dan dari hasil lapangan, baik dari segi hasil wawancara, juga melihat langsung ke tempatnya, dll. Penulis tidak menemukan dari dampak negatif Bank Wakaf Mikro terhadap pesantren.